

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PPS

2023

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 73 TAHUN 2023, 2 HLM

TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- Abstrak:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, serta berdasarkan Keputusan Kepala Desa Taratak Boncah Nomor 188.50/33/KADES.TB/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Desa Taratak Boncah Nomor 188.50/21/KADES.TB/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Catatan:
- Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 05 Juni 2023.